



P E N E T A P A N
Nomor 022/Pdt.P/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Ali Lakoro bin Kasim Lakoro, tempat tanggal lahir Bitung, 22-01-1973, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore lingkungan I Rt. 11, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Yunita Saibulan binti Agustinus Saibulan, tempat tanggal lahir Tahuna, 15-03 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore Lingkungan I Rt. 11, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 022/Pdt.P/ 2017/ PA.Thn. tanggal 06 Januari 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2017/PA.Thn Hal. 1 dari 11



Pemohon II di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Agustinus Saibulan yang dikuasakan kepada Bapak Ahmad Salilo Imam Masjid At-Taqwa Kelurahan Tidore, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Imran Saibulan dan bapak Johan Durimanis;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedang Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Madina Lakoro, perempuan, umur 8 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Ali Lakoro bin Kasim Lakoro) dan Pemohon II (Yunita Saibulan binti Agustinus Saibulan) yang dilaksanakan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 16 Maret 2008;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor: 7103242201730001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 16-09-2012 yang bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor: 710325503800001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 16-09-2012 yang bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 3 dari 11



B. SAKSI :

1. Imran Saibulan, tempat tanggal lahir Kampung Mala tanggal 16 Mei 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Kecamatan Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Saksi hadir pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Maret 2008;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon II di Kelurahan Tidore;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada Ahmad Salilo sebagai imam masjid Kelurahan Tidore;
- Yang menjadi saksi nikah adalah bapak Imran Saibulan dan bapak Durimanis;
- Mas kawin yang diberikan pada saat itu berupa uang tunai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- pada saat menikah, Pemohon I berumur 35 tahun dan Pemohon II berumur 28 tahun;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Madina Lakoro berusia 8 tahun;
- Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jumadi Salasa bin Forkolus Salasa, tempat lahir Bahu 06-05-1975, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Saksi hadir pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Maret 2008;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon II di Kelurahan Tidore;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada Ahmad Salilo sebagai imam masjid Kelurahan Tidore;
- Yang menjadi saksi nikah adalah bapak Imran Saibulan dan bapak Durimanis;
- Mas kawin yang diberikan pada saat itu berupa uang tunai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- pada saat menikah, Pemohon I berumur 35 tahun dan Pemohon II berumur 28 tahun;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Madina Lakoro berusia 8 tahun;
- Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalama putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon I) dan P.2 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 16 Maret 2008, di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 6 dari 11



didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I bertatus kawin dan Pemohon II berstatus kawin pula sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Imran saibulan bin Agustinus Saibulan dan Jumadi Salasa bin Forkolus Salasa yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Maret 2008, di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yaitu Agustinus Saibulan yang dikuasakan kepada bapak Ahmad Salilo imam masjid At-taqwa Kelurahan Tidore, dan saksi nikah Imran saibulan dan Johan Durimanis dan dengan mas kawin uang tunai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Maret 2008 di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agustinus Saibulan dan disaksikan oleh Imran Saibulan dan Johan Durimanis, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2008 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Ali Lakoro bin Kasim Lakoro) dengan Pemohon II (Yunita Saibulan binti Agustinus Saibulan), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2008 di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 9 dari 11



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ali Lakoro bin Kasim Lakoro) dan Pemohon II (Yunita Saibulan binti Agustinus Saibulan) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2008 di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 05 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa M.H, sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI, M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sakinah, S.Ag., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota


Al Gazali Mus, S.H.I., M.H



Ketua Majelis


Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota


Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti


Sakinah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 211.000,- |

(dua ratus sebelah ribu rupiah);

Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2017/PA. Thn Halaman 10 dari 11